

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979

(Hamburg, 27 April 1979)

PARA PIHAK DALAM KONVENSI

MEMPERHATIKAN arti penting yang tercantum dalam beberapa konvensi mengenai pemberian bantuan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut dan penyusunan pengaturan yang memadai dan efektif oleh Negara Pantai untuk pengawasan pantai serta layanan SAR.

MENIMBANG Rekomendasi 40 yang diadopsi oleh Konferensi Internasional mengenai Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) tahun 1960, yang mengakui keinginan untuk mengoordinasikan aktifitas-aktifitas terkait keselamatan di laut dan di atas permukaan laut diantara beberapa organisasi antar pemerintah,

BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan mempromosikan beberapa aktivitas melalui pembentukan rencana program *International Maritime Search and Rescue* yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan lalu lintas pelayaran untuk penyelamatan orang – orang yang berada di dalam keadaan bahaya di laut.

MENGHARAPKAN untuk meningkatkan kerjasama antar organisasi SAR di seluruh dunia dan antar pihak-pihak yang berpartisipasi dalam operasi SAR di laut.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I KEWAJIBAN UMUM DALAM KONVENSI

Para pihak wajib untuk mengadopsi semua kebijakan legislatif dan kebijakan lain yang penting untuk memberlakukan secara penuh Konvensi beserta Lampirannya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi. Kecuali dinyatakan lain, rujukan terhadap Konvensi pada saat yang sama merupakan rujukan terhadap Lampiran.

PASAL II PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PENAFSIRAN LAIN

1. Tidak satu pun dalam Konvensi ini mengurangi arti kodifikasi dan perkembangan hukum laut dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang dilaksanakan berdasarkan Resolusi 2750 (XXV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun klaim yang ada saat ini atau di masa datang dan pandangan hukum dari setiap negara mengenai hukum laut dan asal mula dan perluasan yurisdiksi Negara Pantai dan Negara Bendera.

2. Tidak satu ketentuan pun dalam Konvensi diartikan sebagai mengurangi kewajiban atau hak kapal-kapal sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen internasional lainnya.

PASAL III AMANDEMEN

1. Konvensi dapat diamandemen berdasarkan salah satu prosedur yang diuraikan pada ayat (2) dan (3).
2. Amandemen setelah melalui tahap pertimbangan didalam Organisasi konsultatif Maritim Antar-Pemerintah (*Inter-Governmental Maritime Consultative Organization*) (selanjutnya disebut sebagai organisasi);
 - a. Setiap amandemen yang diusulkan oleh salah satu Pihak dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi (selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Jenderal), atau setiap amandemen apapun yang dianggap perlu oleh Sekretaris Jenderal sebagai hasil dari amandemen yang telah ditentukan oleh Lampiran 12 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*International Convention on Civil Aviation*), wajib disebarluaskan kepada semua anggota organisasi dan semua pihak sekurang-kurangnya enam bulan sebelum pembahasan oleh Komite Keselamatan Maritim dari Organisasi (*Maritime Safety Committee of the Organization*).
 - b. Para pihak, baik merupakan anggota organisasi atau bukan, berhak untuk berpartisipasi dalam sidang Komite Keselamatan Maritim untuk pembahasan dan adopsi amandemen-amandemen.
 - c. Amandemen diadopsi oleh mayoritas dua pertiga dari para pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Komite Keselamatan Maritim dengan syarat bahwa setidaknya sepertiga dari para pihak diharuskan hadir pada saat pengadopsian suatu amandemen.
 - d. Amandemen yang diadopsi sesuai dengan sub paragraf (c) wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua pihak untuk penerimaan (acceptance).
 - e. Suatu amandemen terhadap pasal atau paragraf 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 atau 3.1.3 dari Lampiran tersebut wajib dianggap telah diterima pada tanggal Sekretaris Jenderal telah menerima instrumen penerimaan dari dua pertiga dari para Pihak.
 - f. Suatu amandemen dari Lampiran selain ayat 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 atau 3.1.3 wajib dianggap telah diterima pada akhir tahun setelah satu tahun dari tanggal saat amandemen disampaikan kepada para pihak untuk penerimaan. Namun, demikian apabila dalam periode satu tahun lebih dari sepertiga pihak memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa mereka keberatan dengan amandemen, maka amandemen tersebut dianggap tidak diterima.
 - g. Suatu amandemen terhadap suatu pasal atau ayat 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 atau 3.1.3 dari Lampiran wajib mulai berlaku:
 - i. bagi Para pihak yang telah menerimanya, enam bulan setelah tanggal penerimaan;
 - ii. bagi para pihak yang menerimanya setelah kondisi yang disebutkan pada sub ayat (e) terpenuhi dan sebelum amandemen diberlakukan, pada tanggal berlakunya suatu amandemen;

- iii. untuk para Pihak yang menerimanya setelah tanggal amandemen berlaku, 30 hari setelah penyerahan instrumen penerimaan.
 - h. Suatu amandemen dari Lampiran, selain dari ayat 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 atau 3.1.3 wajib berlaku terhadap semua Pihak, kecuali mereka yang telah menolak amandemen di bawah sub-ayat (f) dan yang belum ditarik suatu penolakan, enam bulan setelah tanggal dimana amandemen tersebut dianggap telah diterima. Namun, sebelum tanggal berlakunya, setiap pihak dapat memberi pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal untuk mengecualikan diri dari berlakunya amandemen tersebut untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dari tanggal berlakunya, atau dalam jangka waktu yang lebih lama sebagaimana ditentukan oleh mayoritas dua pertiga dari para pihak yang hadir dan pemungutan suara di Komite Keselamatan Maritim pada saat mengadopsi suatu amandemen.
3. Amandemen oleh sebuah konferensi
 - a. berdasarkan permintaan dari salah satu pihak yang disetujui oleh sedikitnya sepertiga dari keseluruhan pihak, organisasi wajib melakukan sidang konferensi para pihak untuk mempertimbangkan amandemen terhadap suatu konvensi. Usul amandemen wajib diedarkan oleh Sekretaris Jenderal untuk semua Pihak sekurang-kurangnya enam bulan sebelum pertimbangan oleh konferensi.
 - b. Amandemen wajib diadopsi oleh suatu konferensi dengan mayoritas dua pertiga para pihak yang hadir dan memberikan suara, dengan kondisi sekurang-kurangnya satu pertiga dari para pihak yang hadir pada saat pengadopsian suatu amandemen. Amandemen yang telah diadopsi wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua pihak untuk penerimaan.
 - c. Kecuali konferensi memutuskan sebaliknya, amandemen dimaksud dianggap dapat diterima dan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang tertera dalam sub-ayat 2(e), 2(f), 2(g) dan 2(h) berturut turut, beberapa referensi di sub-ayat 2(h) terhadap Komite Keamanan Maritim dikembangkan sesuai dengan sub-ayat 2 (b) wajib dijadikan acuan kepada konferensi.
 4. Setiap pernyataan penerimaan, atau keberatan, terhadap suatu amandemen atau pemberitahuan yang diatur dalam sub-ayat 2(h) harus disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang wajib memberitahukan kepada semua pihak dari setiap pengajuan dan tanggal penerimaannya.
 5. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan kepada negara-negara mengenai tiap amandemen yang berlaku, bersamaan pada tanggal dimana masing – masing amandemen diberlakukan.

PASAL IV

TANDA TANGAN, PENGESAHAN, PENERIMAAN, PERSETUJUAN DAN AKSESI

1. Konvensi wajib tetap terbuka untuk penandatanganan di Markas Besar Organisasi sejak 1 November 1979 sampai 31 Oktober 1980 dan setelah itu wajib tetap terbuka untuk akses. Negara dapat menjadi pihak dalam konvensi dengan cara:

- a. Tanda tangan tanpa persyaratan untuk pengesahan, penerimaan atau penyetujuan; atau
 - b. Tanda tangan tunduk pada pengesahan, penerimaan atau penyetujuan, diikuti dengan pengesahan, penerimaan atau persetujuan; atau
 - c. Akses.
2. Pengesahan, penerimaan, penyetujuan atau akses akan efektif diberlakukan setelah penyerahan suatu instrumen yang berhubungan dengan Sekretaris Jenderal.
 3. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan kepada negara – negara dari setiap tanda tangan atau penyerahan setiap instrumen pengesahan, penerimaan, penyetujuan atau akses dan tanggal penyerahannya.

PASAL V MULAI BERLAKU

1. Konvensi ini berlaku 12 bulan setelah tanggal dimana 15 negara telah menjadi pihak sesuai dengan pasal IV.
2. Tanggal berlakunya untuk negara – negara yang mengesahkan, menerima, menyetujui atau akses pada konvensi sesuai dengan Pasal IV setelah kondisi yang ditentukan dalam ayat (1) telah terpenuhi dan sebelum Konvensi diberlakukan, akan berada pada tanggal berlakunya konvensi.
3. Tanggal berlakunya untuk negara – negara yang mengesahkan, menerima, menyetujui atau akses dalam konvensi setelah tanggal berlakunya konvensi wajib berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen sesuai dengan Pasal IV.
4. Setiap instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau akses yang telah disimpan setelah tanggal berlakunya konvensi sesuai dengan Pasal III wajib berlaku untuk konvensi, sebagaimana diubah, dan konvensi, wajib mulai berlaku untuk suatu negara yang menyimpain instrumen dimaksud 30 hari setelah tanggal penyimpanannya.
5. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan negara-negara tanggal berlakunya konvensi.

PASAL VI PENGAKHIRAN

1. Konvensi dapat diakhiri oleh para pihak tiap saat setelah berakhirnya masa 5 tahun sejak tanggal konvensi dimaksud mulai berlaku bagi pihak tersebut.
2. Pengakhiran akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen pengakhiran kepada Sekretaris Jenderal yang kemudian wajib memberitahukan kepada negara – negara mengenai tiap instrumen pengakhiran yang diterima dan tanggal penerimaann serta tanggal berlakunya pengakhiran tersebut.
3. Suatu pengakhiran mulai berlaku dalam satu tahun, atau lebih lama sebagaimana ditentukan dalam instrumen pengakhiran, setelah diterima oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL VII PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN

1. Konvensi wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal yang wajib mengirimkan salinan resmi kepada negara – negara terkait.

2. Sesaat setelah konvensi diberlakukan, Sekretaris Jenderal wajib mengirimkan naskah kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk pendaftaran dan publikasi, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa.

PASAL VIII BAHASA

Konvensi disusun dalam satu salinan dalam Bahasa Cina, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia dan Bahasa Spanyol, setiap naskah mempunyai keaslian yang sama. Penerjemahan resmi dalam Bahasa Arab, Bahasa Jerman dan Bahasa Italia wajib disiapkan dan disimpan dengan tanda tangan asli.

DIBUAT DI HAMBURG hari kedua puluh tujuh bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing untuk maksud tersebut, telah menandatangani konvensi.
